SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, perlu mengatur pedoman pemanfaatan dana jaminan kesehatan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional di Pelayanan Dasar Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5482, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5482);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran negara republik indonesia tahun 2013 nomor 242, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5485);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

15. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 10;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang;
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sabang.
5. Pengelolaan dana non-kas anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
9. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya.
10. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah institusi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di tingkat dasar meliputi Puskesmas dan jaringannya.

BAB II ...

BAB II
KEPESERTAAN
Pasal 2

Berdasarkan iuran, Peserta BPJS Kesehatan terdiri atas:
1. Peserta penerima bantuan iuran (PBI)
2. Peserta bukan penerima bantuan iuran.

Pasal 3

Peserta sebagaimana dimaksud pada pasal (2) angka (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu secara ekonomi dan masyarakat Aceh peserta JKRA Kota Sabang.

Pasal 4

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri, veteran, dan penerima pensiun dan lain-lain.

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 5

Dana untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Sarana Pelayanan Dasar/Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DANA
Pasal 6

(1) Untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama dibayarkan berdasarkan sistem kapitasi berdasarkan jumlah peserta terdaftar dimasing-masing Puskesmas.

(2) Untuk pelayanan rawat inap, persalinan dan rujukan dibayarkan berdasarkan sistem nonkapitasi.

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikirimkan oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program dan statusnya belum menjadi pendapatan Puskesmas.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

(1) Puskesmas membuat Pertanggungjawaban Dana JKN sesuai dengan kapitasi atau rawat jalan dan nonkapitasi atau klaim yang diajukan oleh Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

(2) Besaran ...

(2) Besaran tarif untuk JKN berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tanggal 1 November 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program JKN.

BAB VI
MEKANISME PENGGUNAAN DANA
Pasal 8

(1) Dana JKN yang disalurkan oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dinas sebagai penanggung jawab JKN, selanjutnya status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat yang ada di rekening dinas kesehatan.

(2) Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran dari Tim Pengelola JKN pada Dinas maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan Puskesmas.

(3) Dana yang menjadi pendapatan Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah dan penggunaannya melalui mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

(4) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kembali sebagai jasa pelayanan:
   a. untuk sistem kapitasi dibayarkan 58% (lima puluh delapan perseratus) untuk jasa pelayanan Puskesmas, 2% (dua perseratus) untuk Tim Pengelola JKN pada Dinas , 30% (tiga puluh perseratus) untuk biaya operasional kegiatan puskesmas, dan 10% (sepuluh perseratus) disetor ke Kas Daerah Kota.
   b. untuk sistem nonkapitasi dibayarkan 95% (sembilan puluh lima perseratus) untuk jasa pelayanan di Puskesmas dan 5% (lima perseratus) disetor ke Kas Daerah Kota.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 10 Maret 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H.ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 3